

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WALIKOTA SAMARINDA

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan profesionalisme dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dibidang pelayanan jasa air bersih kepada masyarakat dalam wilayah Kota Samarinda, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan susunan organisasi dan tata kerjanya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 39 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Lembaran Negara Nomor 2387) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969

- (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
 11. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Samarinda yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
7. Kepala Bagian adalah unsur pimpinan yang berada dibawah Direksi dan membawahi Kepala Seksi.
8. Kepala Unit Pelayanan adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, berkedudukan sama dengan Kepala Bagian.
9. Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, berkedudukan sama dengan Kepala Bagian.
10. Kepala Seksi adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan membawahi unsur pelaksana.
11. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang dipekerjakan untuk kepentingan PDAM sesuai dengan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) PDAM diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) PDAM dipimpin oleh Direktur Utama dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum secara profesional untuk memenuhi kebutuhan air minum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
- (2) Uraian tugas jabatan di lingkungan PDAM akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air minum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan umum;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan teknis;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis satuan pengawas intern;

- f. pelaksanaan unit-unit pelayanan wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi PDAM terdiri atas :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM, memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Dewan Pengawas PDAM terdiri atas :

- a. Ketua merangkap Anggota;

- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Keenam Direksi

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian pengelolaan air minum dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah.

Pasal 10

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan PDAM dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah;
- c. pembinaan penyelenggaraan administrasi dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan PDAM dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) untuk membantu tugas Direksi PDAM maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang mempunyai keahlian sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) orang masing-masing yang membidangi masalah Administrasi dan Keuangan dan masalah Teknik PDAM.
- (3) Tenaga ahli direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Usia maksimal 50 tahun;
 - c. Domisili di Kota Samarinda;
 - d. Mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas mengenai PDAM; dan
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil.

Pasal 12

- (1) Direksi PDAM terdiri atas :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum, membawahkan:
 1. Bagian Administrasi dan Kepegawaian membawahkan:
 - a) Seksi Perlengkapan dan Aset;
 - b) Seksi Gudang;
 - c) Seksi Tata Usaha;
 - d) Seksi Perawatan Bangunan, Gedung dan Komputer;
 - e) Seksi Personalia;
 - f) Seksi Humas dan Protokol;
 - g) Seksi Informasi dan Teknologi.
 2. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Seksi Anggaran;
 - b) Seksi Pembukuan;
 - c) Seksi Kas.
 3. Bagian Hubungan Pelanggan membawahkan:
 - a) Seksi Hukum dan Keamanan;
 - b) Seksi Rekening dan Piutang;
 - c) Seksi Pembaca Meter Wilayah I;
 - d) Seksi Pembaca Meter Wilayah II;
 - e) Seksi Pembaca Meter Wilayah III;
 - f) Seksi Pembaca Meter Wilayah IV.
 - c. Direktur Bidang Teknik membawahkan :
 1. Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengawasan membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan ME;
 - b) Seksi Penelitian;
 - c) Seksi Pengawasan Fisik.
 2. Bagian Produksi membawahkan:
 - a) Seksi Laboratorim Induk;
 - b) Seksi Perawatan M dan E;
 - c) Seksi Bengkel;
 - d) Seksi IPA Cendana;
 - e) Seksi IPA Tirta Kencana;
 - f) Seksi IPA Seberang;
 - g) Seksi IPA Palaran dan Bukuan;
 - h) Seksi IPA Selili dan Pulau Atas;
 - i) Seksi IPA Bengkuring dan Lempake;
 - j) Seksi IPA Gunung Lipan;
 - k) Seksi IPA Loa Bakung;

- l) Seksi IPA Gunung Lingai;
- m) Seksi IPA Bendang.
- 3. Bagian Distribusi membawahkan :
 - a)Seksi Transmisi Distribusi, Booster dan Penanganan Kebocoran Wilayah I;
 - b)Seksi Transmisi Distribusi, Booster dan Penanganan Kebocoran Wilayah II;
 - c)Seksi Transmisi Distribusi, Booster dan Penanganan Kebocoran Wilayah III;
 - d)Seksi Transmisi Distribusi, Booster dan Penanganan Kebocoran Wilayah IV.
- 4. Bagian Kehilangan Air membawahkan :
 - a) Seksi Meter Air;
 - b) Seksi Penertiban;
 - c) Seksi GIS (Geographyc Information System) dan Analisis Jaringan.
- d. Bagian Satuan Pengawas Intern membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Administrasi dan Keuangan;
 - 2. Seksi Pengawas Teknik.
- e. Unit Pelayanan Wilayah I membawahkan :
 - 1. Sub Unit Pemutusan dan Tunggakan Wilayah I;
 - 2. Sub Unit Pelayanan Wilayah I.
- f. Unit Pelayanan Wilayah II membawahkan :
 - 1. Sub Unit Pemutusan dan Tunggakan Wilayah II;
 - 2. Sub Unit Pelayanan Wilayah II.
- g. Unit Pelayanan Wilayah III membawahkan :
 - 1. Sub Unit Pemutusan dan Tunggakan Wilayah III;
 - 2. Sub Unit Pelayanan Wilayah III.
- h. Unit Pelayanan Wilayah IV membawahkan :
 - 1. Sub Unit Pemutusan dan Tunggakan Wilayah IV;
 - 2. Sub Unit Pelayanan Wilayah IV.
- i. Tenaga Ahli Direksi terdiri dari:
 - 1. Tenaga Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - 2. Tenaga Ahli Bidang Teknik.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Bagian-Bagian pada Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur masing-masing.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (7) Kepala Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 13

Bagan susunan organisasi PDAM sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai PDAM dan atau non pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan atas usul Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Unit Pelayanan Wilayah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan sementara untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka Direktur Utama dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menunjuk seorang pelaksana tugasnya, yaitu :
 - a. salah satu Direktur yang dianggap mampu melaksanakan tugas Direktur Utama; dan
 - b. apabila anggota Direksi tidak ada seorang pegawai yang tertua pangkat/golongan dan jabatannya, profesional, serta mampu melaksanakan tugas Direktur Utama.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelayanan Wilayah, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup PDAM wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup PDAM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan lingkup PDAM dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Unit Kerja yang mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan dalam lingkup PDAM wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (7) Setiap pimpinan dalam lingkup PDAM wajib melakukan rapat berkala bersama bawahannya agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kota Samarinda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2014
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 32.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009